

**POLITISASI AGAMA DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA (STUDI TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA
LAUT DENDANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
PERIODE 2016-2022)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Siyasah*



Oleh:

AYU DWI SYAHPUTRI HUTASUHUT
23144017

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
2018**

POLITISASI AGAMA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
(Studi Terhadap Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Kec.Percut
Sei Tuan
Kab. Deli Serdang Periode 2016-2022)


SKRIPSI

Oleh:

AYU DWI SYAHPUTRI HUTASUHUT
23. 14. 4. 017

Mengetahui:

Pembimbing I



Dr. Syafruddin Syam, M. Ag
NIP. 19750531 200710 1 001

Pembimbing II



Deasy Yunita Siregar, M. Pd
NIP. 19830610 200912 2 002

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SU MEDAN



Fatimah, S. Ag. MA
NIP. 19710320 199703 2 003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Dwi Syahputri Hutasuhut

Nim : 23144017

Jurusan/Fakultas : Siyasa/Syari'ah

Judul Skripsi : Politisasi Agama Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Terhadap Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Periode 2016-2022)

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan/plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Medan, 26 Oktober 2018



Ayu Dwi Syahputri Hutasuhut

23144017

IKHTISAR

Ayu Dwi Syahputri Hutasuhut, 234407, Judul : Politisasi Agama dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi terhadap Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan periode 2016-2022). Dosen Pembimbing Skripsi I : Dr. Syafruddin Syam, M.Ag dan Dosen Pembimbing Skripsi II : Deasy Yunita Siregar, M.Pd. Pemilihan kepala desa merupakan wujud dari demokrasi yang berada di desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh segenap masyarakat desa. Peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian berdasarkan fenomena yang sering terjadi saat menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) marak ditemukan calon-calon pemimpin menggunakan simbol-simbol agama dalam kampanye mereka dan terlihat lebih agamis. Banyak tokoh agama dilibatkan dalam pemilihan umum baik tingkat nasional maupun daerah. Hal itu dilakukan masih besar keyakinan bahwa tokoh agama mampu menjadi mesin pendulang suara.

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan hukum dari mempolitisasikan agama dan untuk mengetahui pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang politisasi agama dalam pemilihan kepala desa. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan pilkades di Desa Laut Dendang. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan wawancara (interview). Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis mendapatkan hasil bahwa politisasi agama dalam pemilihan kepala desa tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik.

Keyword : Politisasi, Agama, Pemilihan, Kepala, Desa

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'amin, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini yaitu :

“Politisasi Agama dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Terhadap Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan periode 2016-2022)”.

Dalam penyusunan proposal ini penulis banyak mendapat dukungan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rudy Muchlis Hutasuhut dan Ibunda Wahyu Lestari yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan dan motivasi untuk selalu tekun dan giat dalam belajar dalam menjalankan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

3. Bapak Dr. Zulham, S.Hi, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Fatimah, M.A selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung, S.Hi, M.A selaku Wakil Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag selaku dosen pembimbing 1 yang dengan ikhlas telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Deasy Yunita Siregar, M.Pd selaku dosen pembimbing 2 yang dengan ikhlas telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Suwardi selaku kepala Desa Laut Dendang dan bapak Nono Irwanto selaku Sekretaris Desa Laut Dendang.
9. Abang Rury Eka Syahputra Hutasuhut, Kakak Nur Zakiah dan keponakanku Dzihni Attanzil Hutasuhut yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman terdekat Mawar Diyah Simaibang, Fannisa Desdiantini br. Butar-Butar yang selalu memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman terbaik penulis Lisa Andriani, Arfah Nasution, Retno Utami, dan Risni Anggraini yang selalu ada saat penulis mendapati masalah dan selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman seangkatan Siyasaah C stambuk 2014.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dan apabila dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah Swt senantiasa meridhoi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, September 2018

Penulis

Ayu Dwi Syahputri Hutasuhut
23144017

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Politisasi Agama	13
1. Defenisi Politisasi	13
2. Defenisi Agama	14
3. Defenisi Politisasi Agama.....	16
B. Pemilihan Kepala Desa(PILKADES)	18
1. Pengertian Desa dan Kepala Desa.....	18
2. Pengertian Pemilihan Kepala Desa	19
3. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa	22
4. Peraturan kampanye Dalam Pemilihan Kepala Desa	23

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	.24
A. Keadaan Umum Desa Laut Dendang.....	24
B. Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.....	35
C. Praktik Politisasi Agama di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Laut Dendang.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pencalonan Diri Untuk Suatu Jabatan	37
B. Praktik Politisasi Agama Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukm Islam	38
C. Analisa terhadap Pendapat Tokoh.....	46
BAB V PENUTUP	47
A. KESIMPULAN.....	47
B. SARAN	49
DAFTAR KEPUSTAKAAN	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (baca; Pemilihan Kepala Desa) telah menciptakan suasana baru dalam proses pilkades. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dan bangsa dalam sistem pemilihan kepala desa (pilkades) ini telah menambah semaraknya mereka di dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Tampaknya, keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam kehidupan demokrasi inilah yang melatarbelakangi lahirnya PP tersebut di atas.

Tanpa mengecilkan arti penting atau signifikansi dari semangat berdemokrasi masyarakat melalui pilkades, berbagai dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap jabatan sehingga cenderung menghalalkan segala cara. Pemeluk islam sebagai mayoritas menjadi target utama dukungan di dalam kampanye politik. Sangat mudah bagi para politisi untuk menarik dukungan bila berlatar belakang yang sama. Hal ini terus menerus dilakukan selagi masih dianggap ampuh untuk memperoleh simpati dan dukungan masyarakat. Bentuk-bentuk dari politisasi agama yang dilakukan oleh para politisi ini mungkin tidak terlihat oleh masyarakat. Banyak tokoh agama dilibatkan dalam pemilihan umum baik tingkat nasional maupun daerah. Hal itu dilakukan masih

besar keyakinan bahwa tokoh agama mampu menjadi mesin pendulang suara.¹

Perdebatan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) pada ruang publik, menjadi kajian yang menarik perhatian loyalis negara maupun loyalis agama. Kajian yang lebih spesifik dalam perdebatan modern dengan memunculkan istilah “politisasi agama” (*politicization of religion*) yang ramai dibicarakan dalam pentas kajian nasional-internasional. Semua itu merupakan bentuk penguatan identitas *socio-religious*. Penguatan identitas *socio-religious* sudah ada sejak manusia mulai berinteraksi dengan lainnya. Kerangka kajian tentang politisasi agama awalnya bermuara dari perdebatan klasik antara agama (*al-din*) dan negara (*al-daulah*) dalam kajian politik Islam (*al-islam al-shiyasiy* atau *siyasaḥ syar’iyyah*) yang terus berkembang sampai saat ini.²

Sebagaimana firman Allah Swt. yang diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nisaa’ ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء: 59)³

¹Lihat, Sociazone, *Politisasi Agama Dan Penggunaan Simbol-Simbol Agama Oleh Partai Politik* dalam <https://sociozone.wordpress.com/2012/06/21/politisasi-agama-dan-penggunaan-simbol-simbol-agama-oleh-partai-politik/> diakses pada pukul 23:00 WIB pada tanggal 11 Maret 2018

²Lihat jurnal, Mohammad Supriyadi, 2015, *Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan Rational Choice Theory*, Universitas Bhayangkara, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, Nomor 3, 2015

³QS. An-Nisaa’: 59

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisaa’: 59)

Oleh sebab itu dalam pembentukan pemerintah yang aman dan sentosa, perlu diterapkan ajaran-ajaran Islam yang diperlukan demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang teguh pada syari’at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan-penegasan hukum secara mendetail dan mengena pada pokok permasalahan yang sering terjadi dan sering dihadapi oleh lapisan masyarakat karena kebanyakan masyarakat kurang mengetahui tentang batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam.

Seiring dengan semakin memanasnya suhu politik, masyarakat juga semakin bertambah pintar dan dewasa di dalam menyikapi berbagai ajakan dan provokasi. Masyarakat sering kali menerima semua pihak yang berkepentingan agar pada saatnya juga bisa memperoleh manfaat dari kelompok siapapun yang tampil sebagai pemenang.

Para tokoh agama dan masyarakat sering menunjukkan sikap netral dalam upaya menjadikan diri mereka sebagai ‘gula’. Di mana ada gula di situ pasti akan dikerumuni semut. Tidak mengherankan bila menjelang pemilihan, banyak perbaikan-perbaikan seperti perbaikan jalan di setiap gang-gang, bantuan dari para pihak yang memperebutkan pengaruh.

Para tim sukses jauh-jauh hari sudah mulai aktif mengidentifikasi sasaran-sasaran yang efektif bisa memberikan pengaruh positif kelompok

mereka. Menjelang hari H, biasanya sudah terbentuk juru kampanye (jurkam) yang terlatih. Setiap jurkam memperlihatkan kebolehannya di dalam memikat massa pendukung yang akan mendukungnya di dalam pemilihan kepala desa.

Peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian berdasarkan fenomena yang sering terjadi saat menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Peneliti melihat saat berkampanye di Desa Laut Dendang marak ditemukan calon-calon pemimpin menggunakan simbol-simbol agama dalam kampanye mereka dan terlihat lebih agamis. Banyak calon kades tiba-tiba dengan terampil menggunakan peci atau surban seolah mereka ingin menyaingi para habib. Hal ini tidak lain untuk menarik empati masyarakat (khususnya pemeluk agama mayoritas) untuk memberikan dukungan kepada mereka. Dalam konteks ini, mereka menggunakan simbol-simbol agama sebagai alat atau kendaraan politik mereka mengingat agama merupakan komoditi yang laris manis di ruang publik bahkan privat bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Hal ini diperburuk dengan masuknya para pemuka agama ke ranah politik sebagai ikon dari tiap calon pemimpin dan memberikan legitimasi kepada calon-calon tersebut dengan ayat-ayat suci dari Al-Quran dan Hadis yang sejalan dengan visi dan misi mereka.

Sesuai jadwal pelaksanaan Pilkades, tanggal 11-13 April merupakan masa kampanye di Desa Laut Dendang yang harus dimanfaatkan seluruh calon dalam menyosialisasikan visi dan misi mereka. Berbagai model dan cara dilakukan para kandidat. Banyak calon berusaha memancing emosi

umat dengan menggunakan bahasa agama, baik bahasa lisan, tulisan, maupun bahasa tubuh. Bapak Sutrisno selaku masyarakat di desa Laut Dendang menyebutkan salah satu kandidat yaitu bapak Suwardi menyebutkan bahwa dirinyalah yang layak untuk dipilih, dia menjamin dirinyalah seorang pemimpin yang jujur, amanah, dan dirinya yang bisa menjadi seorang ulil amri. Ayat-ayat dalam kitab suci digunakan untuk mendukung dirinya. Seolah-olah calon kades tiba-tiba menjadi fasih di dalam melantunkan ayat-ayat kitab suci meskipun sebelumnya mereka jarang terdengar menggunakan bahasa agama di dalam keseharian. Bukan hanya mahir menggunakan bahasa agama, melainkan juga dengan lincah menggunakan atribut-atribut keagamaan meskipun masyarakat tahu bahwa dalam keseharian beliau tidak agamis. Selain itu strategi beliau untuk menarik hati masyarakat dengan cara mengikuti berbagai pengajian di tiap-tiap dusun di desa Laut Dendang.

Bahasa tulisan juga semakin canggih di dalam memilih dan mengutarakan ayat dan hadis. Banyak artikel muncul di dalam media-media publik termasuk media sosial dengan terampil memaknai sejumlah ayat atau hadis sebagai kekuatan untuk memengaruhi publik. Demikian pula dalam bahasa tubuh. Sebagaimana masyarakat lain, masyarakat Laut Dendang mendambakan pelaksanaan pilkades yang murni, tulus dan berjalan sesuai prosedur. Namun yang terjadi, para calon kepala desa berusaha menarik simpati masyarakat dengan berbagai cara demi memenangkan pilkades.

Sudah waktunya mengembalikan kesakralan agama ke tempat semula tanpa dibarengi intrik-intrik kepentingan tiap pemimpin golongan. Bukan suatu kebijaksanaan bila mempolitisasi agama atau mengagamakan politik, namun lebih kepada meleburkan nilai-nilai luhur dan moralitas agama dalam kehidupan politik untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan juga membuktikan bahwa Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pandangan masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama terhadap politisasi gamasaat berkampanye yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di desa Laut Dendang. Penulis ingin mengetahui hukum dari politisasi agama yang sering terjadi pada pelaksanaan Pilkades. Penelitian ini berjudul “Politisasi Agama dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi terhadap Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan periode 2016-2022)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. **Bagaimana Hukum Politisasi Agama Untuk Kepentingan Politik dalam Hukum Islam?**
2. **Bagaimana Bentuk Politisasi Agama dalam Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan periode 2016-2022?**

3. **Bagaimana Pendapat Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan periode 2016-2022 terhadap Kandidat yang Mempolitisasikan Agama?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. **Tujuan Penelitian, yaitu sebagai berikut:**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana politisasi agama untuk kepentingan politik yang dilakukan seorang calon kepala desa di desa laut dendang dalam Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk politisasi agama dalam pemilihan kepala desa.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dari tokoh masyarakat dan tokoh agama terhadap kandidat yang mempolitisasi agama.

2. **Kegunaan Penelitian, yaitu sebagai berikut:**

Dengan tercapainya tujuan penulisan serta pembahasan skripsi ini, penulis berharap setidaknya terdapat beberapa manfaat dan kegunaan yang diharapkan antara lain:

- a. Sebagai lahan kajian dan bahan pertimbangan terhadap politisasi agama dalam segala kasus saat berkampanye, lebih-lebih kasus pilkades.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu di kalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah politisasi agama yang dilakukan dalam kasus pilkades.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu di kalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang berkaitan dengan masalah politisasi agama yang dilakukan dalam kasus pilkades.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field study research) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁴Riset ini merupakan studi kasus, yaitu hanya mempelajari kasus politisasi agama dalam pemilihan kepala desa.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan pilkades di Desa Laut

⁴Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 5

Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan dan mengetahui fenomena menggunakan dalil saat berkampanye.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang berkaitan dengan hal yang dimaksud.

3. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah kualitatif, dimana sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Yang dimaksud sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan atau di peroleh langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, data primer ini disebut juga data asli atau baru. Data-data yang dihadirkan dalam penelitian ini berasal dari pengamatan atau observasi langsung dilapangan, dan juga dengan teknik wawancara (interview).⁵

⁵ Mariya Ulfa, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Tirtorahayu Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Tinjauan Siyasa Dusturiyah)", (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jakarta), 2016

b. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengelolaan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain.⁶

Data-data yang dihadirkan dalam penelitian ini berasal dari pengamatan atau observasi langsung dilapangan, dokumentasi, dan juga dengan teknik wawancara (interview).

4. Teknik Analisa Data

Selain melakukan riset lapangan, penulis juga melakukan penganalisaan secara kualitatif dengan menggunakan metode:

a. Deduktif

Yaitu pembahasan dimulai dari pengertian dan dasar-dasar yang bersifat umum kemudian di cari yang bersifat khusus.

b. Induktif

Yaitu menguraikan tentang politisasi agama dalam kasus pemilihan kepala desa dalam perspektif hukum Islam. Adapun analisa induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat yang umum.

⁶ *Ibid*

c. Komperatif

Yaitu menganalisa data yang bersifat deduktif dan induktif yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dan agar dapat dipahami dengan mudah, maka pembahasan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, lalu metode peneltiian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat kajian teoritis yang isinya mengupas tentang hukum politisasi agama untuk kepentingan politik dalam hukum islam.

Bab ketiga, bentuk politisasi agama dalam pemilihan kepala desa laut dendang kecamatan percut sei tuan periode 2016-2022.

Bab keempat, merupakan pendapat tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa laut dendang kecamatan percut sei tuan periode 2016-2022 terhadap kandidat yang mempolitisasikan agama.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dan saran yang

relevan dengan studi atau kajian ini sebagai bahan pertimbangan studi berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Politisasi Agama

1. Defenisi Politisasi

Peneliti akan memulai penjelasan ini dari pembicaraan tentang politik terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai politisasi agama. Kata politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki tiga buah pengertian, yaitu:

1. Pengertian mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, atau bersekolah di akademi politik.
2. Segala urusan dan tindakan seperti siasat, kebijakan, dan lain sebagainya mengenaipemerintahan negara atau terhadap negara lain. Contohnya: politik dalam dan luar negeri, kedua negara itu bekerjasama dalam bidang politik, partai politik, dan organisasi politik.
3. Cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah, atau kebijaksanaan, contohnya: politik dagang, dan politik bahasa nasional.
4. Kata politik inilah kemudian menurunkan kata-kata yang berkaitan dengan politikus, politis, politisi, dan politisasi. Sebelum peneliti mengajukan paparan pengertian tentang politisasi, ada baiknya dimulai dahulu dari pengertian politikus, politis, dan politisi. Sebab kata-kata ini juga berkaitan dengan arti politisasi nantinya. Oleh

sebab itu mengartikan tiga kata tersebut peneliti anggap sangat penting. Kata politikus, memiliki dua pengertian yaitu: a. Ahli politik atau ahli kenegaraan, dan b. Orang yang berkecimpung dalam dunia politik. Kemudian kata politisi adalah sinonim dengan kata kata politikus. Sedangkan kata terakhir, politis mengandung pengertian bersifat politik atau bersangkutan dengan politik.

Kata politisasi mengandung pengertian membuat keadaan (perbuatan, gagasan, dan sebagainya) bersifat politis. Dari pengertian ini, maka kata politisasi diartikan sebagai perbuatan baik berupa gagasan, ide, dan lain sebagainya menjadi bersifat politik.⁸

2. Defenisi Agama

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata "agama" berasal dari bahasa Sansekerta āgama yang berarti "tradisi". Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.

⁸Lihat jurnal, Abdul Malik & Ariyandi Batubara, 2014, *Komodifikasi Agama dalam Ruang Politik di Seberang Kota Jambi*, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jurnal Kontekstualita, Vol. 29, No. 2, 2014

Dari sudut pandang kebahasaan, “*agama*” berasal dari bahasa Sansakerta yang artinya “tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu *a* yang berarti “tidak” dan *gamayang* berarti “kacau”. Hal ini mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Dalam bahasa Arab, istilah agama disebut “*dīn*”, berarti “ajaran tentang ketaatan absolut (kepada Tuhan, Allah)”, pemahaman ini benar-benar sesuai dengan konsep “*Islam*”, yang berarti “ketundukan penuh (kepada Tuhan)”.⁴⁶ Menurut para *salaf al- shālih* se-bagaimana yang dikutip oleh Atiqullah, agama adalah suatu keimanan manusia akan adanya Allah Swt yang ditetapkan kebenarannya melalui perasaan iman (*qalb*), diucapkan dengan kata-kata (*lisan*), dan melak-sanakan dengan perbuatan.

Dalam pandangan *positivism* atau *materialism*, jika sains dan teknologi sudah maju, masyarakat tidak membutuhkan agama lagi sebab semua kebutuhan dan keinginan mereka sudah terpenuhi oleh sains dan teknologi. Sepintas pernyataan tersebut ada benarnya, tetapi ketika direnungkan lebih dalam timbul persoalan. Apakah keinginan manusia betul-betul mampu dipenuhi oleh sains dan teknologi? Bagaimana ia mampu memenuhi keinginan yang tidak terbatas, seperti dia tidak ingin mati. Apakah teknologi yang sangat canggih itu mampu mengatasi persoalan tersebut? Kalau memang ada teknologi yang mampu mengatasi persoalan tersebut akan dipastikan semua orang akan menganut faham ini. Ternyata pandangan *materialism* tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena alur pikirannya tidak logis.

3. Defenisi Politisasi Agama

Politisasi agama adalah politik manipulasi mengenai pemahaman dan pengetahuan keagamaan/kepercayaan dengan menggunakan cara propaganda, indoktrinasi, kampanye, disebarluaskan, sosialisasi dalam wilayah publik dilaporkan atau diinterpretasikan agar terjadi migrasi pemahaman, permasalahan dan menjadikannya seolah-olah merupakan pengetahuan keagamaan/kepercayaan, kemudian dilakukan tekanan untuk mempengaruhi konsensus keagamaan/kepercayaan dalam upaya memasukkan kepentingan sesuatu kedalam sebuah agenda politik pemanipulasian masyarakat atau kebijakan publik.⁹

Ali Maschan Moesa, dalam bukunya berjudul Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama, mengatakan, politisasi agama berarti menggunakan simbol-simbol agama untuk menggerakkan massa, mengaduk-aduk emosi keagamaan, menjalin kekuatan di parlemen, dan seterusnya, tetapi tujuannya untuk kepentingan politik, bukan kepentingan agama.¹⁰

Kata politisasi apabila dikaitkan dengan kata agama maka pengertian kata politisasi agama menjadi suatu perbuatan baik perbuatan itu berupa gagasan, ide, pemahaman, dan lain sebagainya yang berkenaan tentang keagamaan menjadi sbersifat politik, bukan bersifat keagamaan lagi. Defenisi ini secara praktis, oleh aktor atau pihak yang berkepeningan

⁹ Lihat, https://id.wikipedia.org/wiki/Politisasi_agama diakses pada pukul 22:30 WIB pada tanggal 04 September 2018

¹⁰ Lihat, <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/13/0852289/Stop.Politisasi.Agama> diakses pada pukul 22:00 WIB pada tanggal 05 September 2018

akan menjadikan agama sebagai objek yang dipahami, digagas, dan diidekan, demi sesuatu yang berhubungan dengan politik.

Agama merupakan *interplay* dominan, kalau bukan satu-satunya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir tidak ada ranah kehidupan yang absen dari pengaruh agama, termasuk dunia politik seperti pelaksanaan suksesi kepemimpinan baik pada tingkat legislatif maupun eksekutif, dari pusat hingga daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Hal tersebut semakin terasa ketika melihat berbagai media yang menayangkan iklan dari sosok yang dipromosikan oleh partai politik. Tak ketinggalan para calon wakil rakyat maupun calon kepala daerah yang mencoba meraih simpati dengan cara “tebar pesona”, yang ujung-ujungnya tidak lain adalah agar dipilih oleh masyarakat.

Pada awal-awal reformasi melanda Indonesia, Amien Rais pernah mengatakan “jika ungkapan-ungkapan dan simbol-simbol keagamaan digunakan untuk meningkatkan dukungan politik, agama akan menjadi sebuah isu yang memecah belah kaum muslimin, dan prinsip-prinsip serta keyakinan-keyakinan yang sensitif yang mungkin tidak dapat dinegosiasikan akan membebani politik pemilu”. Pendapat Amien Rais tentu sangat beralasan, sebab jika dikaitkan dengan masa kini, penggunaan simbol-simbol keagamaan; sebut saja seperti kopiah/peci, jilbab, sorban, dan lain-lain termasuk juga dari penganut agama lain (Hindu, Budha, Nasrani) yang juga menggunakan simbol-simbol sesuai dengan agama mereka masing-masing, maka akan sangat rentan sekali dengan perpecahan baik intern maupun antar umat beragama itu sendiri.

Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan simbol-simbol keagamaan merupakan hal yang dapat menyentuh sentimen dan emosi seorang penganut agama, sehingga sulit untuk dinegosiasikan ketika terdapat ketersinggungan pada diri mereka (umat).

B. Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)

1. Pengertian Desa dan Kepala Desa

Menurut Nasroen, Desa di Indonesia telah ada sejak beratus-ratus tahun yang lampau. Dari zaman ke zaman, desa, nagari, marga ini ada dan tetap ada sampai dewasa ini. Majapahit telah hilang, demikian pula Sriwijaya, Atjeh, Bugis, Minangkabau, Mataram dan sebagainya. Hindia Belanda, penduduk Jepang telah lenyap, tetapi desa, nagari, marga itu tetap ada. Dalam jalan sejarah ini, sebagai bukti dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu Negara akan tetap ada. Dari jalan sejarah ini, sebagai bukti dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu Negara akan tetap ada, selama desa, nagari, marga itu ada, asal Negara itu sanggup menyatukan dirinya dengan desa, nagari, dan marga itu.¹¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal I No 1 bahwasannya,

Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

¹¹ Nasroen, Daerah Otonomi Tingkat Terbawah, (Jakarta: Beringin Trading Company, 1995), 41.

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Desa merupakan satuan pemerintah terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, desa juga merupakan wadah partisipasi rakyat dalam aktivitas politik dan pemerintah. Desa seharusnya merupakan media interaksi politik yang simple dan dengan demikian sangat potensial untuk dijadikan cerminan kehidupan demokrasi dalam suatu masyarakat negara. Dalam satu kehidupan demokrasi dalam pemerintahan desa adalah diadakannya pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa.¹³

2. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Kepala Desa dilantik oleh Bupati / Wali kota.¹⁴

Kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-

¹²Undang Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹³Lihat jurnal, Muhammad Fakhri Ali Khalehar, Ade Adliana J.S, Ivan Salim Zarkasyi, Prayetno, 2017, Perilaku Memilih Pemilih Pemula pada Proses Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Tahun 2016, Universitas Negeri Medan, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (1), 2017.

¹⁴ Lihat, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_desa di akses pada pukul 20.00 WIB pada tanggal 05 September 2018

turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pemilihan kepala desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁵

Berdasarkan konstruksi UU Desa, Kepala Desa dipilih dalam pemilihan, bukan ditunjuk oleh pejabat tertentu, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 31-39. Pada Pasal 31 dan Pasal 34 UU Desa telah mengatur secara tegas prinsip pemilihan Kepala Desa. *Pertama*, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak ini ditetapkan dalam Perda. *Kedua*, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk

¹⁵Seri Handbook, *Peraturan Perundangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah* (Jakarta: Mitra Print, 2014), hlm.72

desa. *Ketiga*, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁶ Rumusan mengenai prinsip-prinsip pemilihan Kepala Desa adalah berikut:

Pasal 31

- 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- 2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.¹⁷

Pasal 34

- 1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa;
- 2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- 3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan;
- 4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

¹⁶ Lihat, http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/kepala-desa/pemilihan-kepala-desa/ diakses pada pukul 22.00 Wib pada tanggal 05 September 2018

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa pasal 31

- 5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 6) Biaya pemilihan Kepala Desa di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.¹⁸

3. Tata Cara pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APB Desa yang bersumber pada APBD kabupaten/kota. Pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan penjurangan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Calon kepala desa terpilih tersebut di atas kemudian diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih, kemudian Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota menerbitkan keputusan Bupati/Walikota tentang pengesahan calon kepala desa terpilih paling lama tiga puluh hari kerja

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa pasal 34

terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari kerja terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati/walikota. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji. Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa dimaksud adalah sebagai berikut :

Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Kepala Desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

4. Peraturan Kampanye dalam Pemilihan Kepala Desa

Kampanye adalah serangkaian usaha dan tindakan komunikasi (baca: pengertian komunikasi) yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah besar khalayak yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam suatu proses

¹⁹ Undang-Undang Desa...

pengambilan keputusan dan dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu.

Mengacu pada definisi kampanye di atas, maka semua kegiatan kampanye ini harus memiliki empat unsur berikut:

- 1) Kegiatan kampanye bertujuan untuk menciptakan dampak atau efek tertentu**
- 2) Sasaran kampanye adalah khalayak dalam jumlah yang besar**
- 3) Kegiatan kampanye umumnya fokus dalam waktu tertentu**
- 4) Kampanye dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir²⁰**

Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 204 tentang pemilihan Kepala Desa tata cara berkampanye pemilihan kepala Desa telah dimuat dalam pasal 27- pasal 32 yaitu sebagai berikut:

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 27

- 1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.**
- 2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.**

²⁰Lihat, <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kampanye.html> diakses pada pukul 18.00 Wib pada tanggal 05 September 2018

- 3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 28

- 1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- 2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- 3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan

melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- 1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- 2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. kepala desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 31

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 32

- 1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- 2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.²¹

²¹Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 204 tentang pemilihan Kepala Desa pasal 27-30

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Umum Desa Laut Dendang

Tempat penelitian yang penulis jadikan obyek kajian demi mengetahui obyek politisasi agama adalah Desa Laut Dendang. Laut Dendang adalah sebuah desa yang terletak di bagian timur desa dan berbatasan dengan sungai Tembung.

Untuk lebih jelasnya, Desa Laut Dendang adalah sebuah desa yang termasuk wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan yang merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 15 meter dari permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 24-32 C dengan curah hujan rata-rata 596-2000 MM/Meter, mempunyai luas \pm 170 Ha. Merupakan perkampungan penduduk sejak tahun 1920.

Desa Laut Dendang termasuk desa yang cukup strategis karena dapat dijangkau oleh sarana transportasi, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Jarak desa Laut Dendang ke Kecamatan \pm 8.00 KM². Suksesi kepemimpinannya dilakukan setiap 6 tahun sekali, pemimpin desa (lebih dikenal dengan sebutan kepala desa) dipilih oleh masyarakat sehingga suasana demokratis terasa kuat dalam proses suksesi kepala desa.

Tentang kepercayaan penduduknya mayoritas beragama Islam, sehingga budaya toleransi keislamannya semakin memperkokoh rasa persaudaraan yang sangat mendalam, tidak pernah muncul konflik yang dapat mengakibatkan keretakan ikatan persaudaraan warga yang berdomisili di Desa laut dendang. Terciptanya kedamaian itu

dilatarbelakangi oleh warga yang mayoritas saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Problem sekecil apapun yang timbul di dalam keseharian mereka dapat terpecahkan sehingga tidak sampai menimbulkan problema yang lebih besar.

Oleh karena itu, secara obyektif Desa Laut Dendang memang relevan untuk dijadikan obyek penelitian yang berkenaan dengan praktik politisasi agama, karena keberadaan mereka sebagai umat Islam yang tentu saja ingin mengetahui hukum Islam yang jelas tentang adanya praktik politisasi agama ditinjau dari kacamata hukum Islam yang menjadikan penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam bentuk tulisan yang sederhana ini.

Demikian gambaran singkat tentang situasi dan kondisi Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Laporan ini tidak meliputi keseluruhan aspek desa tersebut, melainkan hanya terbatas pada aspek-aspek yang ada kaitannya dengan topik permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

1. Keadaan Demografi (Penduduk) Desa Laut Dendang

Demografi adalah ilmu kependudukan, ilmu pengetahuan tentang susunan dan pertumbuhan penduduk, cabang ilmu yang memberi uraian atau lukisan berupa statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial dan politi. Demikian definisi demografi dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia” menurut W.J.S. Poerwadarminta.²²

²²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, tt.), hlm. 239

Keadaan demografi yang dimaksud di sini adalah gambaran statistik kondisi pertumbuhan penduduk Desa Laut Dendang. Penduduk yang berdomisili di Desa Laut Dendang secara resmi tercatat dalam sensus penduduk di kantor desa adalah berjumlah sekitar 16.815 jiwa dari persebaran di dusun. Dalam pembahasan ini tidaklah mencantumkan angka kematian penduduk untuk mengetahui naik turunnya pertumbuhan penduduk Desa Laut Dendang. Keadaan demografis Desa Laut Dendang yang penulis maksud di sini hanya terbatas sekaligus difokuskan pada data-data penduduk yang masih hidup dari persebaran di dusun, sesuai dengan data terakhir yang penulis peroleh. Berikut jumlah penduduk berdasarkan persebaran di dusun yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL I

Jumlah Penduduk Menurut Persebaran Di Dusun²³

No.	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	I Kamboja	1570	1542	3112
2	II Teratai	799	757	1556
3	III Kenari	864	838	1702
4	IV Melati	912	829	1741
5	V Cempaka	827	831	1658
6	VI Anggrek	694	676	1370

²³Dokumen Desa Laut Dendang 207

7	VII Dahlia	1265	1251	2516
8	VIII Mawar	695	680	1375
9	IX Kenanga	889	896	1785
Jumlah		8515	8300	16815

2. Letak Geografis Desa Laut Dendang

Desa Laut Dendang merupakan desa yang berada di wilayah kabupaten Deli Serdang, yang memiliki luas daerahnya ± 170 Ha. Terdiri dari pemukiman, persawahan tadah hujan, tanah makam/perkuburan, tanah pekarangan, tanah sarana/prasarana umum dengan rincian sebagai berikut:

TABEL II
Luas Desa Laut Dendang²⁴

No.	Jenis Tanah	Luas
1	Pemukiman	150,5 Ha
2	Persawahan Tadah Hujan	10 Ha
3	Tanah Makam/Perkuburan	0,5 Ha
4	Tanah Pekarangan	2 Ha
5	Tanah Sarana/Prasarana Umum	7 Ha
Jumlah		170 Ha

²⁴*Ibid*

Sedangkan batas-batas Desa Laut Dendang sebagai berikut:

TABEL III
Batas Wilayah Desa Laut Dendang²⁵

No.	Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Sampali	Percut Sei Tuan
2	Sebelah Timur	Desa Bandar Setia/Sungai	Percut Sei Tuan
3	Sebelah Selatan	Desa Medan Estate	Percut Sei Tuan
4	Sebelah Barat	Desa Sampali	Percut Sei Tuan

3. Sejarah Singkat Desa Laut Dendang

Cikal bakal desa Laut Dendang diawali dengan terbentuknya desa induk seluas lebih kurang 20 ha yang terletak di bagian timur desa dan berbatasan dengan sungai Tembung, dan diapit sekelilingnya oleh perkebunan Vereningde Deli Matchapij (VDM). Pada desa induk tersebut telah diterbitkan dasar surat berupa Grant Sulthan Deli kepada 8 orang penduduk pribumi berlarikh 1927.

Kampung Laut Dendang pada masa itu, masih bergabung dengan kampung Indrakasih (sekarang Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung) dalam hal urusan administrasi surat menyurat.

Kata “Laut Dendang” sendiri masih sulit dicari dasar penamaannya.

Namun dari Legenda tanah Melayu dalam Kisah Sri Putih Cermin,

²⁵*Ibid*

Laut Dendang berasal dari kata laut (rawa) tempat untuk berdendang (bernyanyi) karena merupakan daerah persinggahan Sri Putih Cermin bersama tunggangannya seekor burung rangkok raksasa diiringi ribuan pengiringnya. Sehingga lambat laun rawa tersebut tertimbun kotoran burung rangkok tersebut sehingga menjadi darat. Keadaan sekitarnya yang berupa bandar, seperti Bandar Setia, Bandar Khalipah dan Bandar Selamat seringkali mendengar dendang dari tengah rawa (laut) kemudian mereka menamainya “Laut Dendang”.

Kemudian terjadi perluasan wilayah sampai ke Balairejo (Pasar XII) dan perbatasan dengan Kebun Pisang (sekarang Medan Estate). Sehingga terbentuklah Desa Laut Dendang yang ada sekarang.

Beberapa Kepala kampung/kepala desa yang pernah menjabat yaitu:

- 1) Haji M. Sariman HS 1952-1968
- 2) M. Ilyas 1968-1969
- 3) Selamat ResoWiriyo 1969-1995
- 4) Sulasno Selamat K 1995-2004
- 5) Sudarso 2004-2009
- 6) Suwardi 2010-sekarang

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung, penulis mendapatkan keterangan berupa data tertulis bahwa penduduk Desa Laut Dendang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, secara kuantitas data tersebut sangatlah membantu dan relevan bagi penulis dalam proses penelitian dari obyek penelitian yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik Politisasi Agama.

Salah satu kewajiban bagi seluruh warga Indonesia untuk memeluk satu agama yang diyakininya dan lima agama yang diakui oleh negara Indonesia dan satu aliran penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ternyata ada satu golongan pemeluk agama yang ada di desa Laut Dendang.

Sedangkan sarana peribadatan yang ada di desa Laut Dendang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV
Sarana Peribadatan Di Desa Laut Dendang²⁶

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Kondisi
1	Mesjid	6	Baik
2	Mushollah	8	Baik
3	Gereja Katholik	1	Baik
4	Gereja HKBP	1	Baik
5	Gereja Pentakosta	1	Baik

²⁶*Ibid*

5. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat dominan guna mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia seutuhnya, selain dengan pendidikan juga akan mengangkat dan meningkatkan kualitas suatu negara karena dengan adanya pendidikan akan meningkatkan sumber daya manusia yang ada, dengan cara mengikuti kegiatan suatu pendidikan.

Sarana pendidikan yang berfungsi untuk mencerdaskan anak bangsa tersebut sangatlah dibutuhkan keberadaanya di tengah-tengah kehidupan masyarakat guna menciptakan generasi penerus bangsa yang berilmu dan berwawasan luas sehingga dapat mengalami kemajuan di segala bidang dan tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain, karena hanya dengan mutu pendidikan yang baik suatu bangsa bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Adapun tingkat pendidikan di Desa Laut Dendang bisa dilihat pada uraian tabel sebagai berikut:

TABEL V
Tingkat Pendidikan Penduduk Yang Masih Duduk Di Bangku
Sekolah ²⁷

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Play Group	9	12	2
2	PAUD	70	87	157
3	TK/RA	19	23	42
4	SD/Ibtidaiyah	410	560	970
5	SMP/Tsanawiyah	196	290	486
6	SMA/Aliyah	27	31	58
7	Perguruan Tinggi	-	-	-
8	SLB-C	20	29	49
Jumlah		751	1032	1783

6. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi mayoritas penduduk Desa Laut Dendang terbilang menengah. Sumber ekonomi penduduk Desa Laut Dendang yang mata pencahariannya antara lain petani, buruh tani, pegawai negeri sipil, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan berdasarkan tabel di bawah ini:

²⁷*Ibid*

TABEL VI

Mata Pencaharian Penduduk Desa Laut Dendang²⁸

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	13
2	Buruh Tani	2
3	Pegawai Negeri Sipil	81
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	4
5	Peternak	10
6	Montir	8
7	TNI	47
8	POLRI	58
9	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	38
10	Pengusaha Kecil Menengah	4
11	Pengacara/Advokad	6
12	Jasa Pengobatan Alternatif	4
13	Karyawan/Buruh/Pekerja	2762
14	Pedagang	116

7. Status Masyarakat

Masyarakat Desa Laut Dendang adalah manusia biasa yang tentu saja mereka butuh terhadap suatu perkawinan, karena selain sebagai

²⁸*Ibid*

penyaluran kebutuhan biologis juga merupakan salah satu sunnah Rasul yang ternyata lebih banyak mengajak ke arah hal-hal yang bersifat positif.

Dengan perkawinan seseorang menginginkan hidup bahagia untuk selamanya, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, berkeluarga bertujuan untuk menambah ikatan kekerabatan dan menambah keturunan demi berjalannya sirkulasi kehidupan di dunia ini. Akan tetapi tidaklah mudah mewujudkan impian itu karena tidak jarang dalam kehidupan berkeluarga mereka sering mengalami percekocokan yang merupakan salah satu bambu dalam sebuah kehidupan berumah tangga.

Untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan tentang jumlah warga Desa Laut Dendang yang sudah kawin dan yang belum kawin:

TABEL VIII
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS²⁹

No.	Status	Jumlah
1	Kawin	9.875
2	Belum Kawin	6.940
		16.815

²⁹*Ibid*

B. Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

1. Kandidat Kepala Desa Laut Dendang

Desa Laut Dendang memiliki 4 orang kandidat kepala desa yang diantaranya:

No. Urut	Nama Lengkap Calon	Tanggal Lahir	Tempat Tinggal
1	Irmanto	27-12-1967	Dsn. IX Kenanga Laut Dendang
2	Suwardi	08-08-1973	Dsn. III Kenari Laut Dendang
3	Ramlan Siregar	24-04-1974	Dsn. III Kenari Laut Dendang
4	Suwito	05-05-1966	Dsn. II Teratai Laut Dendang

2. Jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa

Pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Panitia Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang telah melaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang yang pelaksanaannya berjalan sebagai berikut:

1. Perhitungan suara di TPS Desa Laut Dendang

2. Perhitungan suara di mulai Jam 14.30 Wib dan berakhir pada jam 23.00 Wib
3. Setelah selesai pemungutan suara, diadakan perhitungan suara dengan hasil sebagai berikut”
 1. Jumlah seluruh pemilih tetap : 11.759 orang
 2. Jumlah pemilih yang hadir : 5.128 orang
 3. Jumlah pemilih yang tidak hadir : 6.704 orang
 4. Jumlah surat suara dalam kotak : 12.160 orang
 5. Jumlah surat suara yang sah : 5.128 orang
 6. Jumlah surat suara yang tidak sah : 7.032 orang

C. Praktik Politisasi Agama di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Laut Dendang

Praktik politisasi agama yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Laut Dendang yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, tentu saja karna mendapatkan penilaian yang khusus dari sudut pandang hukum Islam, apakah praktik yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Laut Dendang tersebut sesuai dengan ajaran hukum Islam atau menyimpang dari kebenaran hukum Islam.

Praktik politisasi agama yang terjadi di Desa Laut Dendang dilatar belakangi oleh adanya pemilihan kepala desa. Di mana setiap calon kepala desa akan berkampanye dengan menggunakan “politisasi agama” untuk menarik simpati warganya agar bersimpati sehingga calon kepala desa tersebut akan dipilih menjadi kepala desa.

Calon kepala desa akan menempatkan tim suksesnya untuk berkampanye di tempat-tempat yang strategis atau turun sendiri untuk mempromosikan dirinya agar terpilih yang tentunya dengan jargon-jargon yang sudah dirancang sebelum hari H berkampanye demi suksesnya tujuannya.

Calon kepala desa akan mendatangi orang yang dianggap berpengaruh, seperti mendatangi tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua perkumpulan organisasi, bahkan kalangan *blater* sekalipun. Dengan tujuan agar menginstruksikan terhadap bawahan (anak buahnya) atau tetangga sekitarnya untuk memilih calon kepala desa.

Usaha lain yang dilakukan calon kepala desa untuk menarik simpati warganya ialah dengan memperbaiki jalan, perbaikan mesjid dan mushola, memberi penerangan listrik di jalan-jalan desa, dan masih banyak usaha lain yang dilakukan, seperti misalnya memberi sumbangan kepada sebuah lembaga pendidikan, organisasi, pesantren, dan lain sebagainya.

Faktor penyebab terjadinya praktik seperti ini karena ambisi dan kurangnya kepercayaan diri para calon kepala desa yang benar-benar memang layak untuk dipilih menjadi kepala desa, tapi justru takut kalah oleh calon lain yang tidak mempunyai potensi untuk menjadi kepala desa sehingga calon kepala desa yang layak tersebut melakukan praktik politisasi agama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pencalonan Diri untuk Suatu Jabatan

Dalam setiap pemilihan kepala desa (pilkades) seseorang harus mencalonkan dirinya terlebih dahulu. Memang benar bahwa ada sementara calon yang diminta kesediaannya untuk dicalonkan oleh tokoh masyarakat, namun prosentase calon seperti ini jarang di temukan. Kenyataan semacam ini tampak tidak selaras dengan semangat (*inner-dinamic*) ajaran Islam yang justru melarang orang untuk meminta jabatan (*thalab al-imarah*). Dalam hubungan ini Rasulullah Saw. bersabda yang artinya:

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ
وَكَلْتَهَا إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعْتَبَ عَلَيْهَا

Artinya:

Wahai Abdurrahman bin Samurah, Janganlah kamu meminta kepemimpinan; karena jika engkau diberi karena memintanya niscaya engkau akan dibebani, sebaliknya jika hal itu diserahkan kepadamu dengan tanpa permintaan niscaya engkau akan ditolong.

Larangan meminta jabatan atau kedudukan seperti dalam hadis di atas memang selaras dengan pandangan dasar Islam terhadap jabatan itu sendiri yakni jabatan sebagai amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat karunia yang harus dicari dan disyukuri. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Saw:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ فَهِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خِزْيٌ وَتَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ

أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Artinya:

Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah sementara kepemimpinan itu adalah amanat. Dan nanti pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut.

Meskipun amanah terhadap kepemimpinan itu berat tetapi sangat menggiurkan. Ada banyak kenikmatan yang terdapat di dalamnya, mulai dari prestise, kekuasaan, jaringan/relasi, bahkan kesempatan memperoleh imbalan (harta) yang lebih banyak. Semua ini sangat menjadi hal yang menggiurkan bagi orang yang menginginkan kenikmatan duniawi.

B. Praktik Politisasi Agama Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukm Islam

Di dalam penulisan ini yang dijadikan subyek adalah praktik *Politisasi Agama* yang terjadi dalam pilkades di Desa Laut Dendang. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang ikut merealisasikan *Politisasi Agama di desa tersebut*.

Bahkan menjadi tradisi di masyarakat kita, bahwa untuk meraih jabatan atau kedudukan tertentu baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif bahkan hampir di semua elemen birokrasi praktik politisasi agama menjadi salah satu mata rantai di dalamnya. Dalam pemilihan

kepala desa misalnya, sebagian calon kepala desa hampir bisa dipastikan menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk bisa memperoleh simpati dan dukungan dari para pemilih (*voter*), selain memang juga di tuntut harus memiliki integritas, dedikasi, loyalitas terhadap warga dan bahkan kapabilitas untuk memimpin sebuah desa. Sedangkan asumsi mayoritas masyarakat praktik seperti ini dibolehkan syara' dan semua itu merupakan kesalahan besar yang terjadi jika kita tidak mencari tahu bagaimana hukum yang sebenarnya.

Politisasi agama adalah politik manipulasi mengenai pemahaman dan pengetahuan keagamaan, kepercayaan dengan menggunakan cara propaganda, Indoktrinasi, kampanye, disebarluaskan, sosialisasi dalam wilayah publik dilaporkan atau diinterpretasikan agar terjadi migrasi pemahaman, permasalahan dan menjadikannya seolah-olah merupakan pengetahuan keagamaan/kepercayaan, kemudian, dilakukan tekanan untuk memengaruhi konsensus keagamaan/kepercayaan dalam upaya memasukan kepentingan sesuatu kedalam sebuah agenda politik pemanipulasian masyarakat atau kebijakan publik. Melihat pemahaman politisasi agama tersebut maka bisa saja berkonotasi negatif dan bisa juga berarti positif tergantung niat, tujuan dan caranya.

Agama dan politik tidak dapat dipisahkan sebab politik adalah bagian integratif dari ajaran agama Islam. Meski demikian, dalam Islam tidak dibenarkan adanya politisasi agama. Politisasi agama, seperti memanfaatkan simbol agama dalam berpolitik, merupakan hal terlarang. Apalagi, tujuan dan aktifitas berpolitiknya tidak terkait sama sekali

dengan tuntunan politik agama. Namun, yang terlarang dalam agama Islam adalah politisasi agama dalam makna memanfaatkan simbol agama dalam berpolitik, padahal tujuan dan aktifitas berpoliticnya tidak terkait sama sekali dengan tuntunan politik agama.³⁰

Politisasi agama belakangan dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Bila politisasi agama dilakukan dengan niat baik dan tidak melanggar hukum maka adalah sesuatu yang positif. Bahkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD justru menilai politisasi agama sebagai hal positif, asalkan bertujuan membangun bangsa. Dia mencontohkan pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan dan pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari, justru menggunakan kekuatan agama untuk kepentingan politik. Politisasi agama juga berkonotasi negatif bila simbol agama dan panutan agama seperti ayat-ayat kitab suci dan tokoh ulama banyak disalahgunakan hanya untuk kepentingan pribadi dalam meraih kekuasaan sesaat.³¹

Politisasi agama berkonotasi negatif bila bertujuan untuk kepentingan pribadi bila calon Pemimpin Daerah melakukan kunjungan atau mengundang ulama dengan niat agar dianggap dekat dengan umat muslim atau untuk agar dapat meraih suara dalam pilkades adalah berkonotasi negatif. Sehingga saat kandidat mendekati ulama apakah politisasi agama yang buruk atau baik. Sulit untuk menilai, karena untuk

³⁰Lihat, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/04/politisasi-agama-dinilai-sebagai-sebuah-larangan-dalam-islam> diakses pada tanggal 22 September 2018

³¹Lihat, <https://jurnalpolitikus.com/2018/04/25/politisasi-agama-dan-pengajian-politik/> diakses pada pukul 20.00 Wib pada tanggal 7 September 2018

menilai niat tidaklah mudah. Tetapi rakyat akan menilai. Saat sebelumnya jarang bertemu ulama, jarang menjadi imam shalat, atau jarang ke mesjid.

Dalam Islam, Politik (siyâsah) adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri. Politik dilaksanakan oleh Negara dan umat, karena negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi Negara dalam pengaturan tersebut. Politik Islam berarti pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri dengan hukum Islam. Definisi ini juga diambil dari hadits-hadits yang menunjukkan aktivitas penguasa, kewajiban mengoreksinya, serta pentingnya mengurus kepentingan kaum muslimin.³²

Rasulullah saw bersabda :

“Seseorang yang ditetapkan Allah (dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat, dan dia tidak memberikan nasihat kepada mereka (umat), dia tidak akan mencium bau surga” (HR. Bukhari dari Ma’qil bin Yasar ra)

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda:

"Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya (tasûsûhum) oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan banyak khalifah'. (H.R. Imam Muslim dari Abi Hazim)

Dengan begitu, menggunakan agama sebagai dasar dalam berpolitik bukanlah politisasi agama. Yang layak disebut sebagai 'politisasi agama' adalah mereka yang memanfaatkan agama untuk kepentingan sementara dalam memenangkan pemilihan lalu, setelah pemilihan

³²Lihat, Voa Islam TV, Tahukah Anda, Apa Makna 'Politisasi Agama'? <http://www.voa-islam.com/read/smart-teen/2016/10/14/46728/tahukah-anda-apa-makna-'politisasi-agama/#sthash.MaWkFMHf.dpbs> diakses pada pukul 20.00 pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul

dimenangkan, agamapun akhirnya ditanggalkan. Inilah 'politisasi agama'.³³

Para elit politik seolah 'macak' (baca; berhias) islami. Memakai songkok/peci, sholat shubuh keliling kampung, melakukan kunjungan ke pesantren - pesantren, di majelis ta'lim dan aktivitas yang lain. Namun, fakta membuktikan, setelah mereka memenangkan pemilu, lagi - lagi mereka meninggalkan islam. Sholatnya masih, pakai peci pun tetap iya kenakan, akan tetapi mereka melalaikan prinsip prinsip islam bahkan mereka menolak jika islam sebagai dasar pengaturan politik.

Demikianlah hasil dari produksi sistem ideologi kapitalisme, dalam sistem kapitalisme 'manfaat' menjadi asas terpenting. Tidak mempedulikan, apakah ini dihalalkan atau diharamkan oleh Allah. Politik hanya ditujukan meraih keuntungan ekonomi untuk memenangkan dan mempertahankan kekuasaan politik, jika demikian, timbullah politik pragmatis yang menghalalkan segala cara tersebut

Wawancara dengan bapak Legimin yang merupakan ketua LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) di Desa Laut Dendang. Pandangan yang dikemukakannya berkenaan dengan politisasi agama adalah politik yang mengatasnamakan agama yang tidak boleh dilakukan sebab merupakan politik negatif. Ia beranggapan orang yang melakukan politisasi agama tidak boleh dilakukan agama dalam politik. Sebab yang pertama, dapat memecah belah kerukunan beragama kita. Kedua, bisa memanaskan situasi desa. Ia juga menuturkan sikap masyarakat di desa

³³ *ibid*

menolak karena kedua alasan yang telah disebutkannya tersebut. Beliau menyebutkan cara mengatasi kandidat yang mempolitisasi agama yaitu dengan mengcover kampanye program seperti apa yang akan dibuat di desa Laut Dendang dan apa yang akan di bangun di desa Laut Dendang contohnya seperti pembangunan-pembangunan infrastruktur. Beliau berharap terhadap pilkades yang akan datang pemilihannya jangan memakai isu gama dan isu sara. Kandidat boleh beradu program untuk memajukan dan membangun desa Laut Dendang agar lebih maju dan lebih baik.³⁴

Wawancara dengan bapak Drs. Huswat bekerja sebagai guru SMP Pahlawan Nasional yang merupakan tokoh agama di Desa Laut Dendang. Dari pengetahuan beliau politisasi agama tidak tepat untuk dilakukan karena akan ada kelompok-kelompok tertentu untuk memecah belah dalam pemilihan. Karena agama bukan alat untuk berpolitik untuk memenangkan.Kandidat yang tidak terpilih masyarakat tetap harus mendukung untuk kandidat yang terpilih.³⁵

Wawancara dengan bapak Jaman bekerja sebagai tuan kadi yang merupakan tokoh Agama di Desa Laut Dendang. Pandangan yang dikemukakannya berkenaan dengan politisasi agama adalah seperti memanfaatkan simbol agama dalam berpolitik, merupakan hal yang terlarang.Agama dan politik tidak dapat dipisahkan sebab politik adalah

³⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Legimin, Tokoh Masyarakat, wawancara di Desa Laut Dendang, (15 September 2018)

³⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Huswat, Tokoh Agama, wawancara di Desa Laut Dendang, (15 September 2018)

bagian integratif dari ajaran agama Islam. Meski demikian, dalam Islam tidak dibenarkan adanya politisasi agama. Beliau mengatakan dalam berpolitik, Islam menjadi pijakan utama dimana aspek politik dalam Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga menegaskan terlarang dalam agama Islam adalah politisasi agama. Apalagi jika memanfaatkan simbol agama untuk tujuan dan aktivitas politik di dalam desa. Tidak boleh diadakannya politisasi agama dalam pemilihan di dalam desa. Ada baiknya, setiap pemimpin yang hendak di pilih oleh masyarakat desa memiliki program kerja yang nyata untuk menarik hati masyarakat, bukan dengan menampilkan sosok yang agamis untuk dipilih masyarakat.³⁶

Wawancara dengan bapak Jamaluddin yang merupakan sekretaris LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) di Desa Laut Dendang. Pandangan yang dikemukakannya berkenaan dengan politisasi agama adalah politik yang menggunakan agama dan tidak boleh dilakukan karena politik negatif. Beliau mengutarakan orang yang melakukan politisasi agama tidak boleh dilakukan agama dalam politik karena dapat memecah belah kerukunan beragama. Selain itu juga bisa memanaskan situasi politik dalam pemilihan desa. Ia juga menuturkan sikap masyarakat di desa menolak adanya politisasi dalam pemilihan kepala desa. Beliau menyebutkan cara mengatasi kandidat yang mempolitisasi agama yaitu dengan membuat program seperti apa yang akan dibuat di desa Laut

³⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Jaman, Tokoh Masyarakat, wawancara di Desa Laut Dendang (16 September 2018)

Dendang dan apa yang akan di bangun di desa Laut Dendang. Bukan program yang saling menjatuhkan dengan membawa agama.³⁷

Wawancara dengan bapak H. Yahya bekerja sebagai guru ngaji di mesjid Jami' Laut Dendang yang merupakan tokoh agama di Desa Laut Dendang. Dari pengetahuan beliau politisasi agama tidak boleh dalam pemilihan apalagi dalam pemilihan kepala desa karena akan menimbulkan konflik kelompok-kelompok tertentu yang mengakibatkan perpecahan dalam pemilihan. Menurut beliau agama bukan alat berpolitik untuk memenangkan pemilihan. Kandidat yang tidak terpilih masyarakat tetap harus mendukung untuk kandidat yang terpilih.³⁸

Wawancara dengan bapak Kadar bekerja sebagai wiraswasta yang merupakan tokoh Masyarakat di Desa Laut Dendang. Pandangan yang dikemukakannya tentang politisasi agama adalah politik yang memanfaatkan agama dan merupakan hal yang terlarang. Agama dan politik tidak dapat dipisahkan sebab politik adalah bagian integratif dari ajaran agama Islam. Meski demikian, dalam Islam tidak dibenarkan adanya politisasi agama. Beliau mengatakan dalam berpolitik, Islam menjadi pijakan utama dimana aspek politik dalam Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga menegaskan terlarang dalam agama Islam adalah politisasi agama. Apalagi jika memanfaatkan simbol agama untuk tujuan dan aktivitas politik di dalam desa. tidak di boleh di adakannya

³⁷Hasil Wawancara dengan Jamaluddin, Tokoh Masyarakat, wawancara di Desa Laut Dendang, (12 November 2018)

³⁸Hasil Wawancara dengan Bapak H. Yahya, Tokoh Agama, wawancara di Desa Laut Dendang, (12 November 2018)

politisasi agama dalam pemilihan di dalam desa. Ada baiknya, setiap pemimpin yang hendak di pilih oleh masyarakat desa memiliki program kerja yang nyata untuk menarik hati masyarakat, bukan dengan menampilkan sosok yang agamis untuk dipilih masyarakat.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menganalisa bahwa tokoh agama tidak setuju jika politisasi agama dilakukan dengan pemilihan kepala desa. Dalam hal berpolitik untuk memenangkan hati masyarakat kandidat tidak perlu mencampur adukkan antara politik dengan agama sebab akan memecah belah umat beragama di suatu daerah. Ada baiknya dalam berpolitik setiap kandidat menyuarakan visi dan misi ataupun program-program unggul mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka layak untuk dipilih dan menjadi pemimpin.

C. Analisa terhadap Pendapat Tokoh

Setelah penulis mengkaji dan meneliti satu persatu pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai politisasi agama, maka dapat disimpulkan disini bahwa secara keseluruhannya mereka berpendapat politisasi agama tidak boleh dilakukan dalam hal pemilihan kepala desa. Politisasi agama tidak boleh dilakukan karena dinilai dapat merusak suatu kelompok agama tertentu yang akan dapat menimbulkan perpecahan. Jika kandidat yang hendak ingin dipilih menjadi pemimpin maka, kandidat tersebut menyusun suatu program apa yang akan di buat yang bisa di

³⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Kadar, Tokoh Masyarakat, wawancara di Desa Laut Dendang (13 November 2018)

terima di kalangan masyarakat. Bukan program yang saling menjatuhkan dengan membawa agama.

Selain itu politisasi agama tidak boleh digunakan untuk kepentingan suatu individu maupun kelompok agar mendapatkan suara terbanyak pada saat pemilihan. Agama memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi dalam memberikankerangka nilai dan norma dalam membangun struktur pendisiplinanmasyarakat. Tidak ada salahnya jika seorang yang ingin menjadi pemimpin di suatu daerah memiliki kinerja maupun program kerja nyata agar masyarakat tertarik untuk mendukung kandidat tersebut. Setiap kandidat berhak mengambil empati masyarakat dengan cara baik yang tidak menjatuhkan ataupun menimbulkan isi SARA.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Politisasi agama adalah politik manipulasi mengenai pemahaman dan pengetahuan keagamaan/kepercayaan dengan menggunakan cara propaganda, indoktrinasi, kampanye, disebarluaskan, sosialisasi dalam wilayah publik dilaporkan atau diinterpretasikan agar terjadi migrasi pemahaman, permasalahan dan menjadikannya seolah-olah merupakan pengetahuan keagamaan/kepercayaan, kemudian dilakukan tekanan untuk mempengaruhi konsensus keagamaan/kepercayaan dalam upaya memasukkan kepentingan sesuatu kedalam sebuah agenda politik pemanipulasian masyarakat atau kebijakan publik.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai politisasi agama dalam pemilihan kepala desa di Desa Laut Dendang pada tahun 2016 yaitu:

Dalam Islam, politik (siyâsah) adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri. Politik dilaksanakan oleh Negara dan umat, karena negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi Negara dalam pengaturan tersebut. Politik Islam berarti pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri dengan hukum Islam. Definisi ini juga diambil dari hadits-hadits yang menunjukkan aktivitas penguasa, kewajiban mengoreksinya, serta pentingnya mengurus kepentingan kaum muslimin. Dengan begitu, menggunakan agama sebagai dasar dalam berpolitik bukanlah politisasi

agama. Yang layak disebut sebagai 'politisasi agama' adalah mereka yang memanfaatkan agama untuk kepentingan sementara dalam memenangkan pemilihan lalu, setelah pemilihan dimenangkan, agama pun akhirnya ditanggalkan. Inilah 'politisasi agama'.

Praktik politisasi agama yang terjadi di Desa Laut Dendang dilatar belakangi oleh adanya pemilihan kepala desa. Di mana setiap calon kepala desa akan berkampanye dengan menggunakan “politisasi agama” untuk menarik simpati warganya agar bersimpati sehingga calon kepala desa tersebut akan dipilih menjadi kepala desa. Calon kepala desa akan menempatkan tim suksesnya untuk berkampanye di tempat-tempat yang strategis atau turun sendiri untuk mempromosikan dirinya agar terpilih yang tentunya dengan jargon-jargon yang sudah dirancang sebelum hari H berkampanye demi suksesnya tujuannya. Calon kepala desa akan mendatangi orang yang dianggap berpengaruh, seperti mendatangi tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua perkumpulan organisasi, bahkan kalangan *blater* sekalipun. Dengan tujuan agar menginstruksikan terhadap bawahan (anak buahnya) atau tetangga sekitarnya untuk memilih calon kepala desa.

Politisasi agama tidak boleh dilakukan karena di nilai dapat merusak suatu kelompok agama tertentu yang akan dapat menimbulkan perpecahan. Jika kandidat yang hendak ingin di pilih menjadi pemimpin maka, kandidat tersebut menyusun suatu program apa yang akan di buat yang bisa di terima di kalangan masyarakat. Bukan program yang saling menjatuhkan dengan membawa agama.

B. Saran-saran

- 1. Calon kepala desa yang hendak dipilih masyarakat diharapkan untuk memiliki program yang unggul tanpa melibatkan agama untuk memperoleh suara terbanyak. Selain itu, kandidat perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan diskusi dengan tim kemenangannya masing-masing agar tidak terjadi penyelewengan maupun menimbulkan isu SARA yang dapat memecah belah umat beragama. Adanya sosialisasi maupun diskusi maka masyarakat tidak hanya melihat seorang kandidat dari satu sisi saja melainkan dari sisi lainnya.**
- 2. Selain itu untuk meningkatkan kualitas dari seorang pemimpin, diharapkan pihak-pihak yang terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan yang dapat memotivasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik untuk kedepannya.**

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Basir, 2013. Bahasa Agama: Antara Normatifitas dan Historisitas, Tarbiyah Islamiyah, Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, Vol. 3, No. 2, 2013*
- Abdul Malik & Ariyandi Batubara, 2014, Komodifikasi Agama dalam Ruang Politik di Seberang Kota Jambi, Jurnal Kontekstualita, Vol. 29, No. 2, 2014*
- Ahmad Ali Riyadi, 2011. Bahasa Politik Islam Di Indonesia, Institut Agama Islam Tribakti, Vol. 22, No. 1, Januari 2011*
- Dokumen Desa Laut Dendang*
- Gunawan, Imam, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Teori dan Praktik, Bumi Aksara, Jakarta*
- Handbook, Seri, 2014. Peraturan Perundangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Mitra Print, Jakarta.*
- Kedesa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa, Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-des-dan-peraturan-des/kepala-des/pemilihan-kepala-des/ diakses pada pukul 22.00 Wib pada tanggal 05 September 2018*
- Kompas.com, Stop Politisasi Agama dalam <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/13/0852289/Stop.Politisasi.Agama> diakses pada pukul 22:00 WIB pada tanggal 05 September 2018*
- Maxmanroe, Pengertian Kampanye dalam <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kampanye.html> diakses pada pukul 18.00 Wib pada tanggal 05 September 2018*
- Mohammad Supriyadi, 2015, Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan Rational Choice Theory, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, Nomor 3, 2015*
- Muhammad Fakhri Ali Khalehar, Ade Adliana J.S, Ivan Salim Zarkasyi, Prayetno, 2017, Perilaku Memilih Pemilih Pemula pada Proses Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Tahun 2016, Universitas Negeri Medan, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (1), 2017.*
- Nasaruddin Umar, Antara Kekuatan Bahasa Politik dan Bahasa Agama dalam <http://www.mediaindonesia.com/news/read/136167/antara-kekuatan-bahasa-politik-bahasa-agama/2017-12-13> diakses pada pukul 21:00 WIB pada tanggal 25 Januari 2018*
- Nasroen, 1995. Daerah Otonomi Tingkat Terbawah, Beringin Trading Company, Jakarta*
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 204 tentang pemilihan Kepala Desa*
- Salim dan Syahrudin, 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif, Citapustaka Media, Bandung.*

- Sociazone, Politisasi Agama Dan Penggunaan Simbol-Simbol Agama Oleh Partai Politik dalam <https://sociazone.wordpress.com/2012/06/21/politisasi-agama-dan-penggunaan-simbol-simbol-agama-oleh-partai-politik/> diakses pada pukul 23:00 WIB pada tanggal 11 Maret 2018
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tribun News, Politisasi Agama di Nilai Sebagai Sebuah Larangan dalam Islam dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/04/politisasi-agama-dinilai-sebagai-sebuah-larangan-dalam-islam> diakses pada tanggal 22 September 2018
- Undang Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wasisto Raharjo Jati, 2014, *AGAMA DAN POLITIK: Teologi Pembebasan sebagai Arena Profetisasi Agama*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 22, Nomor 1, Mei 2014
- Wikipedia, Politisasi Agama dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Politisasi Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Politisasi_Agama) diakses pada pukul 22:46 WIB pada tanggal 22 Maret 2018
- Wikipedia, Pemilihan Kepala Desa dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan kepala desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_desa) di akses pada pukul 20.00 WIB pada tanggal 05 September 2018

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan

Judul: Politisasi Agama Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi terhadap Pemilihan Kepala Desa di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan periode 2016-2022)

Pertanyaan :

1. Apa bapak tahu bahwa kemaren ada pemilihan kepala desa?
2. Apakah ada kampanye dalam pemilihan tersebut?
3. Apakah bapak tahu Politisasi Agama?
4. Apa itu Politisasi Agama?
5. Bagaimana pendapat bapak mengenai Politisasi Agama?
6. Bagaimana peran bapak sebagai tokoh agama pada saat berkampanye dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2016 lalu?
7. Bagaimana pendapat bapak mengenai kandidat yang mempolitisasi Agama dalam Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2016 lalu?
8. Bagaimana cara mengatasi kandidat yang melakukan politisasi agama?
9. Apa harapan bapak untuk pilkades yang akan datang?

B. Foto-foto Penelitian



(Kantor Kepala Desa Lat Dendang)



(Izin kepada bapak Nono Irwanto selaku sekretaris desa untuk melakukan penelitian)



(meminta data desa kepada bapak Kadar selaku perangkat Desa)




(wawancara dengan Bapak Legimin selaku Informan)



(wawancara dengan Bapak Drs. Huswat selaku Informan)



(wawancara dengan Bapak Jaman Selaku Informan)



(Peta Wilayah Desa Laut Dendang)